



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 369 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sebanyak Rp. 14.964.170.000,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta

Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

- KEDUA : Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Silvi Yanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR : 369 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 75.000	Rp. 750.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	700 Orang	x	30 Kali	x	Rp. 75.000	Rp. 1.575.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700 Orang	x	180 Kali	x	Rp. 75.000	Rp. 9.450.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	96.853 Jumlah Pemilih x Rp. 100.000	Rp. 2.905.050.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	74 Paket			x	Rp. 500.000	Rp. 37.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	298 Buah			x	Rp. 500.000	Rp. 149.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 900.000	Rp. 9.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	74 Buah	x	Rp. 240.000	Rp. 35.520.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	70 Buah	x	Rp. 100.000	Rp. 14.000.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	0 %	x	0 Jumlah Pemilih	x	Rp. 0	Rp. 0
	b. Brosur	100 %	x	24.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 1.650	Rp. 39.600.000
	c. Pamflet	0 %	x	0 Jumlah Pemilih	x	Rp. 0	Rp. 0
	d. Poster	0 %	x	0 Jumlah Pemilih	x	Rp. 0	Rp. 0
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	0 Paket			x	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL							Rp . 14.964.170.000

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Silvi Yanti